

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk perwujudan dari *muamalah* yang disyaratkan Islam adalah jual beli yang terdapat di dalamnya aturan manakah yang dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits). Islam menganjurkan agar manusia mencari harta melalui cara yang baik dan terdapat kebaikan bagi manusia, kegiatan dan pekerjaan, kemakmuran dunia, perkunjungan berbagai negeri, pergaulan dan perkenalan, bekerja sama dan tukar menukar kepentingan.<sup>1</sup>

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2.

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275.

Kepentingan dalam hal jual beli adalah proses pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain menjadi penggantinya. Akibat hukum jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli, maka jual beli terdapat persetujuan/perjanjian yang saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual). Islam dalam kajian kitab-kitab Fiqh telah menentukan aturan-aturan hukum dalam hal jual beli seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, dikarenakan prakteknya masih ditemukan penyimpangan dari aturan hukum yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media on-line. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan transaksi pun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual-beli, masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual-beli secara langsung atau bertatap muka perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual-beli melalui internet atau transaksi online yang

---

<sup>3</sup> Munir Salim, "Jual Beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017), 37.

<sup>4</sup> M.Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Social dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 23, No.1 (2013): 34.

merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual-beli. Hal ini membuat banyak penjual Online Shop yang berlomba– lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara untuk menarik konsumen berbelanja, mereka memanfaatkan keadaan Online Shopping yang sedang diminati oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Sebagian masyarakat menikmati keadaan yang mempermudah mereka dalam berbelanja dan sebagian lagi memanfaatkan situasi yang terjadi dengan cara berbisnis online.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smart phone*), *tablet*, *gadget* dan berbagai lainnya. Pada berbagai teknologi tersebut, konsumen dapat membeli berbagai fitur program dari pasar on-line yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut baik secara gratis maupun membayar. Jual beli online bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau istilah *e-commerce*. *E-Commerce* adalah bentuk penjualan produk, penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, www atau jaringan komputer lainnya secara online melalui internet akibat dari perubahan pola perilaku manusia terhadap semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital saat ini dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik.<sup>5</sup>

Situs-situs media penyedia jasa jual beli online atau *e-commerce* hingga tahun 2020 seperti *bukalapak.com*, *shopee.com*, *lazadcom*, *berniaga.com*, *olx.co.id*, *kutubuku.com*, *gojek*, *grab*, *maxim* dan lain-lain. Didukung pula situs media komunikasi antara penjual dan pembeli untuk dukungan dan pelayanan terhadap konsumen banyak menggunakan *website*, *e-mail*, *Blackberry*, *Messenger facebook*, *WhatsApp*, *Line*, *Telegram*, *Instagram* dan sebagainya. Kolaborasi antara kedua media ini sebagai upaya yang tidak bisa ditolak dalam perkembangan era globalisasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> L, Aisyah dan S, Achiria, “Business E-Commerce in Islamic Economic Perspective: Study on Business”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (2019).

<sup>6</sup> Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, “Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam, AL YASINI”, *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (Mei, 2020): 59.

Selain itu faktor pandemi Covid19 yang sedang marak terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia juga membuat masyarakat yang dulunya berjualan secara langsung di Pasar Sandang Desa Tegalgubug kini mulai menekuni jual beli online melalui aplikasi Shopee dan Lazada

Perbedaan jual beli *online* dengan *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Secara umum, jual beli dalam Islam terdapat adanya transaksi bersifat fisik (ada barang nyata, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Mayoritas para Ulama menghalalkan jual beli *online* selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang memengaruhi harga barang. Jual beli online dapat mempermudah dan menguntungkan bagi masyarakat apabila sesuai etika budaya dan hukum yang tegas agar tidak akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Bentuk jual beli seperti ini banyak sisi positif, yaitu kedua belah pihak tidak harus bertemu, cukup dengan melakukan online, gambar barang tinggal kirim lewat *WhatsApp*, *FaceBook*, *Intagram*, *shoope* dan lain sebagainya, sehingga pembeli tinggal melihat di HP maupun dilaptop, semuanya serba praktis, tinggal duduk manis, tanpa harus bertemu. uang tinggal transfer lewat ATM Banking.

Konsumen Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>7</sup>

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 2009), 121.

membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya dengan beragam pilihan.<sup>8</sup>

Kondisi seperti ini, pada sisi lain menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/ jasa yang di inginkan dapat terpenuhi namun di sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen tidak seimbang di mana konsumen berada pada posisi yang lemah Karena konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.

Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi online selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal ini di samping keberadaan UUPK, regulasi yang secara khusus mengatur tentang kegiatan jual beli online diperlukan karena tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi juga pelaku bisnis online.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan sementara penulis, di pasar Tegalgubug Cirebon terjadi transaksi jual beli online dengan menggunakan *E-commerce*. *E-commerce* banyak bermunculan dan sudah dapat dilakukan transaksi jual-beli melalui jejaring sosial (*social network*), yang menyebabkan hal tersebut banyak dimanfaatkan untuk melakukan penipuan demi keuntungan pribadi. Maka dengan adanya perlindungan

---

<sup>8</sup> Husni Syawali dan Neni SriImaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 45.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan dapat melindungi konsumen. Berbagai hal negatif akibat konsumsi produk baik barang maupun jasa harus disingkirkan dari perdagangan sebab itulah tujuan dari perlindungan konsumen. Biasanya dalam praktek terdapat permasalahan misalnya penjual meminta kepada pembeli untuk mentransfer setengah pembayaran diawal dan barang dijanjikan akan dikirim lebih awal, akan tetapi dihari berikutnya dengan alasan masalah administrasi mereka meminta pelunasan pada pembeli. Setelah pembeli melakukan pelunasan, pihak penjual menghilang dan langsung tidak mengaktifkan nomor telepon yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli.<sup>10</sup> Permasalahan lain yang sering dijumpai yaitu seringkali kualitas barang yang dipesan tidak sama dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha diawal, waktu pengiriman barang juga kerap tidak sesuai dengan waktu yang disepakati. Perlindungan hukum merupakan perlindungan untuk kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum atau perlindungan hak pengguna transaksi *E-commerce*. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap konsumen bias diartikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen pengguna transaksi *E-commerce*.<sup>11</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik akan membahas dan meneliti lebih jauh mengenai “Perlindungan Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Online di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Kecenderungan masyarakat sebagai konsumen memilih transaksi jual beli *online* tanpa mempertimbangkan konsumensinya.
- b. Adanya ketidakjelasan barang secara langsung baik akad maupun barang dalam jual beli online, sehingga banyak kasus penipuan dalam transaksi jual beli *online*.

---

<sup>10</sup> Hasil Observasi penulis pada tanggal 27 September 2021 di Pasar Tegalgubug Cirebon.

<sup>11</sup> Desi Ayu Lila Astuti, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce dalam Hal Terjadinya Kerugian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2013) : 20.

## 2. Pembatasan Masalah

Praktek jual beli memiliki banyak peranan dengan fungsi yang berbeda-beda, maka perlu adanya pembatasan masalah, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli Online di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktek jual beli *online* di Desa Tegalgubug Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap korban penipuan jual beli *online* di Desa Tegalgubug Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dilakukan oleh konsumen sebagai korban penipuan di Desa Tegalgubug Kabupaten Cirebon?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan tujuan dan kegunaan penelitian, sebagai berikut :

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli online di Desa Tegalgubug Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap korban penipuan jual beli online di Desa Tegalgubug Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dilakukan oleh konsumen sebagai korban penipuan di Desa Tegalgubug Kabupaten Cirebon.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa sumbangan pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi Jual Beli Online.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi ilmiah, maupun referensi di bidang hukum bagi kalangan akademisi dan masyarakat, sekaligus dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum sebagai evaluasi terkait perlindungan konsumen dalam praktek jual beli *online* di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak, khususnya konsumen dalam praktek jual beli *online* di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon.

## D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran (*review*) terhadap bahan-bahan pustaka yang berisi konseptual atau bahan yang memuat hasil penelitian terdahulu terkait dengan masalah yang diteliti, diantaranya :

1. Yunika Wati, dengan judul skripsi *Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan dan sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman,

penipuan, paksaan, kecurangan dan sebagainya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat dari akad jual beli dan rukun-rukun serta syarat-syarat dari jual beli itu sendiri dan transaksi jual beli online diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang terpenuhi sesuai dengan jual beli menurut Islam, yaitu dikhususkan pada prinsip jual beli as-salam, kecuali pada barang dan jasa yang tidak boleh dijual belikan menurut hukum Islam. Jual beli online dalam perspektif hukum perdata Indonesia diperbolehkan dan sah dimata hukum, selama semua prosedural dan syarat dari jual beli terpenuhi. Dan sahnya suatu perjanjian jual beli tersebut berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum yang dianut di Indonesia. Jual beli online sah dalam perspektif hukum perdata akan tetapi negara dalam melindungi warganegaranya tetap mengeluarkan Undang-Undang ITE agar adanya perlindungan hukum mengenai transaksi *online*.

2. Muhammad Deni Putra, dengan Jurnal “*Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Tahun 2019, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu fenomena mu’amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*. Dalam sudut pandang fiqih jual belin on-line diperbolehkan dalam islam sesuai dengan kaedah fiqih “*Al-ashl fi mu’amalah al -ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi*, asalkan

didalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, ketidak jelasan dan riba.<sup>12</sup>

3. Nur Jannah berjudul *Praktek Jual Beli Kain Kiloan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)* tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kain kiloan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan sistem kiloan masih ada unsur gharar, karena kain yang dijual secara karungan atau ikatan. Setiap karung terdiri dari beberapa jenis kain dengan motif, corak, dan kualitas yang berbeda, maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar jual beli kain kiloan menjadi sah dalam hukum Islam, seperti halnya akad jual beli kain kiloan yang ada di Pasar Tegal Gubug yang ternyata mengandung unsur gharar. Jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak dengan saling suka sama suka atau meridhainya. Gharar yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu jual beli gharar yang diperbolehkan yaitu (a) jika barang tersebut sebagai pelengkap, (b) jika ghararnya sedikit, (c) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (d) memang membutuhkan transaksi tersebut. Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena memang dibutuhkan (masyarakat).
4. Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah berjudul *Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*, tahun 2020. Hasil penelitian didapatkan Islam melakukan bisnis melalui online diizinkan sesuai dengan Syariah Islam. Sementara ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mengisyaratkan bahwa jual beli itu sah menurut hukum saat suka sama suka (Antaradhin), untuk dijual atau melalui bisnis online memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis melalui via online tidak sesuai

---

<sup>12</sup> Muhammad Deni Saputra, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 24, No. 1 (2019) : 19

dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan, bisnis online tidak diperbolehkan.<sup>13</sup>

5. Hajar, M, Ibnu berjudul, *Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli online onderdil vespa bekas (studi kasus aneka vespa Sidoarjo)* tahun 2018, hasil penelitian menunjukkan menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli onderdil vespa bekas yang dilakukan Aneka Vespa terdapat keterangan yang tidak jelas, seperti pada kondisi dari onderdil bekas yang dijual. dan dalam praktiknya, penjual tidak memberitahukan tentang adanya hak khiyar, namun pihak Aneka Vespa terbuka bila ada pembeli yang melakukan komplain, serta bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan pihak Aneka Vespa. secara hukum positif, jangka waktu komplain yang diberikan pihak Aneka Vespa kepada pembeli telah sesuai, pihak Aneka Vespa memberikan sepuluh hari setelah onderdil diterima, sedangkan UUPK memberikan tujuh hari setelah tanggal transaksi.
6. Ita Susanti, berjudul, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai belanja secara online yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juncto Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, keberadaan kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (1) UU ITE diakui dan memiliki kedudukan yang sama dengan kontrak jual beli secara konvensional. Melalui kontrak elektronik ini,

---

<sup>13</sup> Desy Safira dan Alif Ilham, "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam", *Jurnal Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1 (2020) : 15.

konsumen dapat menuntut pelaku usaha jika di kemudian hari muncul persengketaan akibat transaksi elektronik tersebut.<sup>14</sup> Mengingat dunia cyber yang begitu luas dan cenderung tidak terjangkau, mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak adalah melalui lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR).

7. Rifan Adi Nugraha Jamaluddin berjudul, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*, tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan proses transaksi online mempunyai karakteristik yang khas dimana media yang digunakan adalah internet sehingga antara pelaku usaha dengan konsumen tidak bertemu secara langsung. Kondisi tersebut disatu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang yang dibeli tetapi di sisi lain pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sangat riskan terjadi, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online.
8. Moh. Reza Gilang Zulfiqor, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Barang Dalam Praktek Jual Beli Online*, tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan transaksi online, para pihak harus menjalankan prinsip - prinsip diatas dengan baik dan konsisten. Penerapan sanksi hukum atas pelaku usaha melalui media online.<sup>15</sup>
9. Ratu Humaemah, *Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce*, tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UUPK transaksi e-commerce tidak melanggar hak konsumen sama sekali dan bila terjadi permasalahan dalam jual

---

<sup>14</sup> Ita Susanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Perlindungan Konsumen*, Vol. 9 No.1 (2017): 10

<sup>15</sup> Moh. Reza Gilang Zulfiqor, "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Barang dalam Praktek Jual Beli Online", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2020): 17.

beli e commerce terdapat hak Khiyar di dalam Islam dan asas memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka dan di pertegas dalam pasal 1320 KUHPerdara dikatakan bahwa syarat terjadinya suatu perikatan adalah dengan adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, apabila kesemua syarat tersebut terpenuhi maka perdagangan elektronik dianggap sah secara hukum.

10. Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen*. Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) jual beli online yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli online diqiyaskan dengan jual beli melalui surat dan perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. 2) hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiyar, diantaranya yaitu: khiyar majelis, khiyar 'aib, khiyar syarat, khiyar ta'yin, khiyar ar-ru'yah. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, terdapat pada pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa; hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak

untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>16</sup>. Jika dikaji secara mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen. 3) Hukum Islam dan UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan diantara keduanya. Relevansi jual beli online menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi terkait halal dan haram. Transaksi jual beli online dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli online, pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan diantara keduanya. Hendaknya pelaku usaha menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi jual beli online untuk konsumen muslim, seperti khiyar 'aib, khiyar ta'yin, ataupun khiyar ru'yah agar konsumen terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi melalui media internet. Pemerintah harus membuat undang-undang, regulasi, atau peraturan-peraturan mengenai transaksi jual beli online yang dengannya betul-betul melindungi konsumen dari penipuan dan membuat peraturan-peraturan mengenai objek transaksi jual beli online,

---

<sup>16</sup> Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 4 No. 1 (2015): 19.

yaitu tidak diperbolehkannya transaksi yang mengandung unsur keharaman, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syariah, serta diperlukannya peran pemerintah untuk menjadi penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Dari beberapa kajian penelitian di atas, maka dapat dilihat relevansinya dengan penelitian ini, karena pada dasarnya penulis sama-sama meneliti tentang hukum jual beli online perspektif hukum islam, namun pada penelitian ini dikhususkan mengkaji tentang jual beli online dalam perspektif Hukum Islam di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon.


#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti atau interpretasi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang hendak di teliti. Jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan. Sedangkan jual beli *online* atau dikenal dengan *E-Commerce* atau jual beli *online* adalah aktivitas belanja *online* dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.

Sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi online selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

## Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jual Beli Online



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah,

peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran fakta di lapangan secara mendalam.<sup>17</sup> Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat jual beli online menurut perspektif hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan dua data yaitu data data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua disebut data sekunder.

- a) Data Primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).<sup>18</sup> Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dari panduan wawancara mendalam oleh informan penelitian (Penjual, Ulama, dan juga Pembeli)
- b) Data Sekunder adalah bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadits, dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>19</sup>

## 3. Penentuan Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Informan Penelitian

Pemilihan informan pada tahap awal dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* atas dasar apa yang diketahui oleh informan tentang variasi-variasi yang ada. Pemilihan informan secara *purposive* ini ditujukan kepada dengan mendasarkan bahwa

---

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 76.

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 13.

informan-informan tersebut secara langsung terlibat atau setidaknya tidaknya mengetahui. Untuk pemilihan informan berikutnya digunakan metode *snow ball* (bola salju), sehingga pemilihan informan berkembang mengikuti prinsip bola salju dan pemilihan informan akan berhenti apabila tidak ditemukan informasi baru.

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan instrumen bantu berupa catatan lapangan (*field notes*), lembar panduan observasi, pedoman wawancara, dokumen, foto, dan alat perekam.<sup>20</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Wawancara adalah suatu proses dan interaksi antara informan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan data-data dari individu tertentu untuk keperluan informasi dan mendapatkan keterangan untuk diri pribadi, pendirian atau pandangan dari individu yang di wawancara untuk keperluan yang komparatif.
- b. *Library reseach* (kepastakaan) yaitu kajian dengan menelaah dan menelusuri literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, artikel-artikel, website dan tulisan lain yang mengandung informasi dan data-data yang berkenaan dengan judul penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- c. *Field reseach* (penelitian lapangan) dengan mengobservasi tempat penelitian berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan gambaran permasalahan dengan didasari pada

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabet, 2005), 59.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 155.

teori-teori jual beli dan ekonomi Islam lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a) *Editing* digunakan untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang diteliti, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut, serta korelasinya dengan penelitian ini sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti dengan data-data tersebut.<sup>22</sup>
- b) *Classifying* digunakan untuk menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Klasifikasikan data-data yang telah diperoleh berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>23</sup>
- c) *Verifying* digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang diperlukan dari jawaban pertanyaan penelitian, sehingga mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh dengan cara menemui para informan.<sup>24</sup>
- d) *Analysing* digunakan untuk memaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna dan dipahami hasil dari

---

<sup>22</sup> Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 104.

<sup>24</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004), 84.

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, terakhir memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>25</sup>

- e) *Concluding* merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami.

## 7. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Uji keabsahan data di dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Adapun teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teori.

## 8. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Masri Sungaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 280.

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhamamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), 172.

## **G. Sistematika Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE**

Bab ini membahas beberapa konsep pemikiran (teori dasar) yang akan menjadi sumber referensi agar dalam penulisan karya ilmiah ini mempunyai dasar yang kokoh dalam mempertanggung jawabkan penelitian ini.

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan sebuah gambaran tentang profil dan lokasi yang akan diteliti serta sejarah dari lokasi yang akan diteliti.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dibagian bab ini berisikan hasil yang di peroleh dari proses penelitian yang di lakukan dalam langkah-langkah metode penelitian yang telah di jadikan acuan dalam penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Sampai pada bab ini adalah inti daripada penelitian ini di buat yaitu sebuah kesimpulan dari penelitian yang di lakukan, serta saran.